



PUTUSAN

Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransina Jaftoran Alias Sina ;-----
2. Tempat lahir : Langgur ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 April 1990 ;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual
7. Agama : Kristen Katolik ;-----
8. Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Terdakwa di tahan sebagai berikut :

Terdakwa Fransina Jaftoran Alias Sina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;-----

Terdakwa Fransina Jaftoran Alias Sina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;-----

Terdakwa Fransina Jaftoran Alias Sina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;-----

Terdakwa Fransina Jaftoran Alias Sina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;-----

Terdakwa Fransina Jaftoran Alias Sina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;--

Terdakwa Fransina Jaftoran Alias Sina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;-----

Terdakwa Fransina Jaftoran Alias Sina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;--

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, terdakwa tetap menghadap sendiri ;----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul tanggal 23 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul tanggal 28 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) lembar kupon hijau yang sudah terisi;-----
 - 17 (tujuh belas) kupon merah yang sudah terisi;-----
 - 1 (satu) dos isi heker;-----
 - 1 (satu) buah kalkulator Citizen;-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



- 1 (satu) lembar pengalas;-----
- 1 (satu) buah pena Snowman;-----
- 1 (satu) buku tulis yang sudah terisi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- Uang tunai sebanyak Rp.872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;-----
 - Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
 - Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----
 - 1 (satu) unit HP Asiafone;-----
 - Dirampas untuk Negara;-----
- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, karena terdakwa adalah sebagai Kepala Rumah Tangga yang masih harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di samping rumah milik saksi HENDRIK LEUWOL Alias ANGKI di YARLER Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Anggota Resmob Polres Malra mendapat informasi ada penjualan kupon putih togel kemudian saksi Brigpol NUSKIWANTO LATUE, Brigpol HARDI NGABALIN, Briпка RIDWAN SANGADJI ditugaskan di wilayah Fiditan dan menemukan saksi LARATE INGGRATABUN Alias FERI (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sementara menjual kupon putih togel di dalam rumahnya kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Resmob tersebut dan dari hasil integrogasi saksi LARATE INGGRATABUN Alias FERI ia mengatakan bahwa hasil penjualannya disetor kepada saksi HENDRIK LEUWOL Alias ANGKI (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maka disampaikan kepada rekan-rekan Anggota Resmob yaitu Brigpol PELUPUS WAER dan Brigpol ANTON ELIA BALUBUN Alias ANTON menuju ke rumah saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa yang sementara bersembunyi dengan cara berjongkok disamping tembok pagar pendopo yang berbatasan langsung dengan dinding rumah HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Resmob Polres Malra ;-----

Bahwa terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis togel kepada pembeli atau kepada setiap orang atau siapa saja yang berada di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa di Kompleks Pemda Belakang Gereja Anugerah Kab. Malra selain itu juga bertempat di Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual terdakwa menerima pesanan judi togel via SMS ke Hand Phone miliknya dari pelanggannya yang berada di Kompleks Pemda selanjutnya terdakwa menuliskan nomor ke dalam buku kupon togel ;-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



Bahwa cara bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa yang bertindak sebagai pengecer atau penjual mendapat buku kupon togel tersebut dengan mengambilnya dari saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, dimana terdakwa melakukan penjualan untuk jenis togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan jenis togel Hongkong dilakukan pada setiap hari tepatnya di malam hari dan apabila kalau pembeli atau pemasang melakukan pembelian dengan nomor 2 (dua angka) AK atau LE dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika pemasangan nomor 3 (tiga angka) AKL atau KLE dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan nomor 4 (empat angka) AKLE dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jika nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka uang pembeli akan menjadi milik terdakwa atau Agen ataupun milik bandarnya ;-----

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan kupon putih jenis togel yang setiap harinya terdakwa bisa mendapatkan uang sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) lalu sisanya diberikan oleh terdakwa untuk disetor kepada saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, selain itu setiap kali terdakwa selesai menyettor buku di rumah saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, terdakwa juga turut membantu untuk melakukan sortiran buku-buku kupon togel dan terdakwa diberikan upah oleh saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI setiap Minggu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan menjual togel maupun upah sortir kupon togel, biasa terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari untuk menafkahi kedua anak dan neneknya karena kegiatan perjudian tersebut terdakwa gunakan sebagai mata pencariannya atau sebagai usahanya ;-----

Bahwa permainan judi togel tidak didasarkan pada suatu ketangkasan tetapi hanya pada untung-untungan semata ;-----

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penjualan kupon putih jenis togel sejak hari 7 (tujuh) bulan yaitu pada sekitar bulan Nopember 2014 dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



melakukan kegiatan sortir buku judi togel dirumah saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Maret 2015 dan kegiatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;-----

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Resmob Polres Malra, didapatkan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) lembar kupon hijau yang sudah terisi ;
- 17 (tujuh belas) kupon merah yang sudah terisi ;
- 1 (satu) dos isi heker;
- 1 (satu) buah kalkulator CITIZEN .1 (satu) lembar pengalas;
- 1 (satu) buah pena snowmen;
- 1 (satu) unit HP ASIAFONE1 (satu) buku tulis yang sudah terisi ;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 872.000 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar .
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
 - Pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ;

Perbuatan terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

-----A T A U-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KESATU diatas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anggota Resmob Polres Malra mendapat informasi ada penjualan kupon putih togel kemudian saksi Brigpol NUSKIWANTO LATUE, Brigpol HARDI NGABALIN, Bripka RIDWAN SANGADJI ditugaskan di wilayah Fiditan dan menemukan saksi LARATE IN sementara menjual kupon putih togel didalam rumahnya kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Resmob tersebut dan dari hasil integrogasi saksi LARATE INGGRATABUN GRATUBUN (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ia mengatakan bahwa hasil penjualannya disetor kepada saksi HENDRIK LEUWOL Alias ANGKI (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maka disampaikan kepada rekan-rekan Anggota Resmob yaitu Brigpol PELUPUS WAER dan Brigpol ANTON ELIA BALUBUN Alias ANTON menuju ke rumah saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa yang sementara bersembunyi dengan cara berjongkok disamping tembok pagar pendopo yang berbatasan langsung dengan dinding rumah HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Resmob Polres Malra ;-----
- Bahwa terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis togel kepada pembeli atau kepada setiap orang atau siapa saja yang berada di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa secara terbuka di Kompleks Pemda Belakang Gereja Anugerah Kab. Malra selain itu juga bertempat di Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual terdakwa menerima pesanan judi togel via SMS ke Hand Phone miliknya dari pelanggannya yang berada di Kompleks Pemda selanjutnya terdakwa menuliskan nomor ke dalam buku kupon togel ;-----
- Bahwa cara bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa yang bertindak sebagai pengecer atau penjual mendapat buku kupon togel tersebut dengan mengambilnya dari saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, dimana terdakwa melakukan penjualan untuk jenis togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan jenis togel

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tui



Hongkong dilakukan pada setiap hari tepatnya di malam hari dan apabila kalau pembeli atau pemasang melakukan pembelian dengan nomor 2 (dua angka) AK atau LE dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika pemasangan nomor 3 (tiga angka) AKL atau KLE dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan nomor 4 (empat angka) AKLE dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jika nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka uang pembeli akan menjadi milik terdakwa atau Agen ataupun milik bandarnya ;-----

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan kupon putih jenis togel yang setiap harinya terdakwa bisa mendapatkan uang sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) lalu sisanya diberikan oleh terdakwa untuk disetor kepada saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, selain itu setiap kali terdakwa selesai menyeter buku di rumah saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI, terdakwa juga turut membantu untuk melakukan sortiran buku-buku kupon togel dan terdakwa diberikan upah oleh saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI setiap Minggu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa permainan judi togel tidak menggunakan suatu syarat atau tata cara karena tidak didasarkan pada suatu ketangkasan tetapi hanya pada untung-untungan semata ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penjualan kupon putih jenis togel sejak hari 7 (tujuh) bulan yaitu pada sekitar bulan Nopember 2014 dan melakukan kegiatan sortir buku judi togel di rumah saksi HENDRIK GEORGE LEUWOL Alias ANGKI sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Maret 2015 dan kegiatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Resmob Polres Malra, didapatkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) lembar kupon hijau yang sudah terisi ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul

- 17 (tujuh belas) kupon merah yang sudah terisi ;
- 1 (satu) dos isi hektar;
- 1 (satu) buah kalkulator CITIZEN .1 (satu) lembar pengalas;
- 1 (satu) buah pena snowmen;
- 1 (satu) unit HP ASIAFONE1 (satu) buku tulis yang sudah terisi ;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 872.000 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 228 (dua puluh delapan) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ;

Perbuatan terdakwa FRANSINA YAFTORAN Alias SINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah ternyata sudah mengerti akan isi dakwaan yang dibacakan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Tahir Rahayaan alias Abang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap bersama-sama, dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permainan judi togel kupon putih ;-----
- Bahwa saksi hanya bertindak sebagai orang yang menyeter buku togel kupon putih milik pamannya dri Kampung Raja Kota Tual yaitu milik saudara Muhammad Notanubun alias Moken ke rumah milik saksi Hendri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



George Leuwol alias Angki di Yarior yang bertindak sebagai Agen ataupun Bandar judi togel ;-----

- Bahwa saksi hanya menyeter buku sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di rumah Hendrik George Leuwol alias Angki dan malamnya menyeter pada pukul 23.30 wit ;-----
 - Bahwa saksi tidak menjual kupon putih akan tetapi hanya dimintakan untuk menyeter buku saja oleh Muhammad Notanubun alias Moken ;-----
 - Bahwa pada saat saksi membawa buku togel untuk di setor, terdakwa sementara berdiri agak jongkok didapan pagar pendopo yang bersebelahaan dengan dinding rumah milik Hendrik, dimana ketika saksi menyerahkan buku tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2. Salim Nur Cholil Tahir Matdoan alias Leven, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permainan judi togel kupon putih ;-----
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat ditangkap dipolres ;-----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai penjual dan perekap kupon putih togel dari saksi Hendrik George Leuwol alias Angki ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. Hendrik George Leuwol alias Angki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap bersama-sama, dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permainan judi togel kupon putih ;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah orang yang mengambil buku kupon putih togel dari saksi, dimana saksi adalah Agen Kupon Togel dan terdakwa adalah pengecer atau penjual kupon putih togel ;-----
- Bahwa saksi sudah bertindak sebagai Agen Kupon Togel selama 1 (satu) tahun yang lalu dan sebagai Bandar 2 bulan lalu pada saat ditangkap ;-----

- Bahwa saksi memiliki beberapa pengecer atau penjual, diantaranya Larate Ingratubun alias Feri, Mohammad Notanubun dan terdakwa sendiri ;-----
 - Bahwa terdakwa selain sebagai penjual kupon, terdakwa juga ikut membantu saksi menyortir atau merekap buku-buku dirumah saksi , dimana tiap minggu terdakwa diberi gaji oleh saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah bekerja bersama saksi kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sebagai perekap buku togel ;-----
 - Bahwa saksi memberikan keuntungan kepada terdakwa dari hasil penjualan togel kupon putih sebesar 27 % dari total penjualan yang laku terjual setiap harinya ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dipanggil para saksi secara Patut beberapa kali, namun saksi Nuskiwanto Latue alias Nuski, saksi Pelipus Waer alias Ipi, dan saksi Anton Elia Balubun alias Anton, sama sekali tidak pernah hadir berdasarkan relas panggilan, dan atas persetujuan Terdakwa, BAP para saksi di bacakan yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita para saksi yaitu saksi Bripka Ridwan Sangaji, Brigpol Hardi Ngabalin melakukan penangkapan terhadap Larate Ingratubun alias Feri, kemudian berdasarkan pengembangan, saksi Brigpol Pelipus Waer, dan Brigpol Anton Balubun langsung menuju yarler dan langsung melakukan pengkapan terdakwa di rumah saudara Hendrik Leuwol alias Angki ;-----
- Bahwa para saksi mendapat informasi ad penjualan kupon putih, kemudian berdasarkan surat perintah dari Kapolres Maluku Tenggara di tugaskan untuk melakukan monitoring atau memantau penjualan kupon putih tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap ketika itu sedang bersembunyi disamping rumah Hendrik, dimana ketika itu dirinya memegang sebuah tas merk Adidas yang setelah saya memintanya dan para saksi bersama-



sama membuka isi tas tersebut berhubungan dengan praktek penjualan togel yaitu :

- a. 19 lembar kupon merah yang sudah terisi ;-----
- b. 17 kupon merah yang sudah terisi ;-----
- c. 1 satu dos isi hektar ;-----
- d. 1 buah kalkulator Citizen ;-----
- e. 1 lembar pengalas ;-----
- f. 1 buah pena snowmen ;-----
- g. 1 unit HP AsiaFone ;-----
- h. 1 buku tulis yang sudah terisi ;-----
- i. Uang tunai sebanyak 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Atas keterangan para saksi tersebut yang dibacakan , terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara perjudian berupa judi kupon putih togel ;-----
- Bahwa terdakwa disini bertindak sebagai pengecer atau penjual, sedangkan yang menjadi Bandar dan Agen adalah saksi Hendrik George Leuwol alias Angki ;-----
- Bahwa terdakwa juga sebagai orang yang mencatat buku-buku kupon putih togel tersebut, atas perintah saksi Hendrik, dan dari hasil terdakwa mencatat atau merekap buku-buku togel tersebut, setiap minggunya terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain ketika itu , jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menafkahi anak-anak , suami dan nenek dengan terpaksa terdakwa bekerja sebagai pengecer, penjual sekaligus merekap buku kupon putih togel ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perjudian kupon putih togel tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;-----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 19 lembar kupon merah yang sudah terisi ;-----
- b. 17 kupon merah yang sudah terisi ;-----
- c. 1 satu dos isi hekter ;-----
- d. 1 buah kalkulator Citizen ;-----
- e. 1 lembar pengalas ;-----
- f. 1 buah pena snowmen ;-----
- g. 1 unit HP AsiaFone ;-----
- h. 1 buku tulis yang sudah terisi ;-----
- i. Uang tunai sebanyak 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;-
 - Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
 - Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa disini bertindak sebagai pengecer atau penjual, sedangkan yang menjadi Bandar dan Agen adalah saksi Hendrik George Leuwol alias Angki ;-----
- Bahwa benar terdakwa juga sebagai orang yang mencatat buku-buku kupon putih togel tersebut, atas perintah saksi Hendrik, dan dari hasil terdakwa mencatat atau merekap buku-buku togel tersebut, setiap minggunya terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.500.000,-;----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain ketika itu , jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menafkahi anak-anak , suami dan nenek dengan terpaksa terdakwa bekerja sebagai pengecer, penjual sekaligus merekap buku kupon putih togel ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa ketika dilakukan penangkapan ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perjudian kupon putih togel tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;-----
2. Tanpa mendapat izin ;-----
3. Menjadikannya sebagai mata pencaharian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi " ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif, maka akan dipertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Maluku Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di rumah saksi Hendrik George Leuwol yang merupakan agen judi togel . bahwa ketika terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa berada dalam Posisi menunggu setoran, namun tiba-tiba datang pihak aparat sehingga terdakwa yang ketika itu sedang bersembunyi dengan cara berjongkok disamping tembok pagar pendopo yang berbatasan langsung dengan dinding rumah milik saksi Hendrik George Leuwol alias Angki langsung ditangkap. Bahwa berdasarkan para saksi pihak aparat kepolisian yang melaksanakan tugas ketika itu menerangkan bahwa benar terdakwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- a. 19 lembar kupon merah yang sudah terisi ;-----
- b. 17 kupon merah yang sudah terisi ;-----
- c. 1 satu dos isi hektek ;-----
- d. 1 buah kalkulator Citizen ;-----
- e. 1 lembar pengalas ;-----
- f. 1 buah pena snowmen ;-----
- g. 1 unit HP AsiaFone ;-----
- h. 1 buku tulis yang sudah terisi ;-----
- i. Uang tunai sebanyak 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;-----
 - Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
 - Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----

yang oleh terdakwa telah ternyata mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, dimana berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia juga bertindak sebagai pengecer atau penjual agen Kupon togel putih, selain itu juga terdakwa bertindak juga sebagai orang yang di tugaskan oleh saksi Hendrik alias Angki untuk merekap buku-buku kupon putih, dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



dari hasil yang telah direkap tersebut, terdakwa diberikan uang dari saksi Hendrik alias Angki setiap minggunya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat telah ternyata unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;-----

Ad.2. Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsure ke-1, dimana telah dijelaskan dalam fakta-fakta hukumnya bahwa ia terdakwa telah ternyata terbukti memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kupon putih togel ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pihak kepolisian resort Maluku Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti izin untuk melakukan praktek judi kupon putih togel dari pihak berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad.3. Menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah memberikan kesempatan untuk melakukan penjualan kupon putih togel tentunya mendapat keuntungan setiap minggunya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Hendrik Leuwol alias Angki yang merupakan Bandar judi kupon putih, dan dari hasil penjualan kupon tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan hal mana menerangkan bahwa ia terdakwa mempergunakan uang dari hasil keuntungan tersebut untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dakwaan ke satu; -----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon putih jenis togel yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan sejujurnya ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;-----
- Terdakwa sebagai seorang perempuan dan juga sebagai tulang punggung keluarga terhadap kedua anak yang masih kecil dan ibunya yang sudah tua ;-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa FRANSINA YAFTORAN alias SINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu;-----
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa FRANSINA YAFTORAN alias SINA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 3) Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5) Menetapkan agar barang bukti:
 - 19 (sembilan belas) lembar kupon hijau yang sudah terisi;----
 - 17 (tujuh belas) kupon merah yang sudah terisi;-----
 - 1 (satu) dos isi hektar;-----
 - 1 (satu) buah kalkulator Citizen;-----
 - 1 (satu) lembar pengalas;-----
 - 1 (satu) buah pena Snowman;-----
 - 1 (satu) buah buku tulis yang sudah terisi;-----
 - dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebanyak Rp.872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul

- Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;-----
 - Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
 - Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----
 - 1 (satu) unit HP Asiafone ;-----
- Dirampas untuk Negara;-----

6). Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , David Fredo Charles Soplanit, S.H.M.H dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELLY DIAN,A.Md,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Chrisman M. Sahetapy, SH., MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota. I,



David F.C.Soplanit, S.H.M.H



Hakim Ketua,



Farid Hidayat Sopamena, S.H, M.H

Hakim Anggota. II,



Ulfa Rery, S.H

Panitera Pengganti,



Nelly Dian,A.Md,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 99/PID.B/2015/PN Tul